

Lampiran Nomor	460/2339/09/2022
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN
IJIN ZIARAH TAMAN MAKAM PAHLAWAN
KAB. SRAGEN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pemberdayaan Sosial

Jenis Pelayanan : Pemberian Izin Ziarah Taman Makam Pahlawan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Pemberian Ijin Ziarah Taman Makam Pahlawan meliputi:	
1.	Persyaratan	Surat permohonan izin untuk ziarah di Taman Makam Pahlawan yang berkepentingan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposisi Surat Permohonan ijin ziarah dari yang berkepentingan ke Kepala Dinas Sosial ke Sekretaris Dinas Sosial; 2. Disposisi Sekretaris Dinas Sosial ke Kabid Pemberdayaan Sosial; 3. Disposisi Kabid Pemberdayaan Sosial ke Kasi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; 4. Disposisi Kasi Kepahlawan ke Staf Fungsional Umum untuk penyetoran izin ziarah Taman Makam Pahlawan; 5. Penyetoran surat izin ziarah Taman Makam Pahlawan dikoreksi dan paraf berjenjang oleh Kasi, Kabid, Sekdin untuk ditandatangani Kepala Dinas.

--	--	--

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Pemberian Ijin dari Dinas Sosial Kab. Sragen
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Pejabat Pengelola Pengaduan: Nama : Andriani Prihastuti,SH.MM NIP : 19681006 199102 2 001 Jabatan : Kasi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial/Penyuluh Sosial Ahli Muda 2. Petugas Pengaduan: Customer Service 3. Telepon : 0271-891043 4. Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
B.	Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	1. Kemensos RI No.33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di TMP 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami aturan dan ketentuan tentang perizinan ziarah Taman Makam Pahlawan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kasi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sound System 2. Mobil untuk mengangkut sound system
11.	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang PNS dan 2 (dua) orang operator sound system.
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersimpanya dokumen di database
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja

